

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai sarana yang harus mampu bekerja secara nyata dalam mengatur kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum menjadi bermakna ketika ia dapat menjawab kebutuhan konkret manusia, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi yang lebih lemah.

Jaminan konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan pengakuan atas hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Prinsip ini kerap dikaitkan dengan konsep persamaan di hadapan hukum. Namun, pemahaman terhadap prinsip tersebut tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang beragam. Perlakuan yang sama terhadap individu yang memiliki kondisi berbeda berpotensi menimbulkan ketimpangan baru. Keadilan tidak cukup dimaknai sebagai kesamaan formal, melainkan harus memperhatikan kebutuhan dan situasi yang dihadapi oleh masing-masing individu.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang secara nyata menghadapi tantangan dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Keterbatasan yang mereka miliki tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik atau intelektual, tetapi juga dengan sistem hukum yang belum sepenuhnya adaptif. Hambatan komunikasi, stigma sosial, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum sering kali menjadi faktor yang memperburuk posisi mereka dalam proses peradilan.¹

Negara telah merespons persoalan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai subjek hukum, termasuk pengaturan mengenai hak atas keadilan, perlindungan dari kekerasan, serta akses terhadap sistem peradilan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara menyadari perlunya pendekatan khusus untuk memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut, termasuk kewajiban menyediakan akomodasi yang layak sepanjang proses hukum berlangsung.

Pengaturan tersebut tidak berhenti pada pengakuan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 secara khusus mengatur hak penyandang disabilitas untuk memperoleh keadilan melalui Pasal 9, yang menjamin hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, pengakuan sebagai subjek hukum, kepemilikan dan penguasaan harta benda, akses terhadap pelayanan peradilan, serta penyediaan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, Pasal 26 menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh

¹Aditya Yuli Sulistyawan Dan Eko Soponyono, (2022), Paradigma Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 1, Hlm. 14.

perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, eksploitasi, dan kekerasan. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban penyandang disabilitas bukan hanya merupakan kebijakan hukum, melainkan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan oleh seluruh aparat penegak hukum, termasuk hakim dalam menyusun pertimbangan putusan.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dimensi baru dalam perlindungan korban. Undang-undang ini menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi secara komprehensif, tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam proses pemulihan. Pengakuan terhadap kerentanan korban, termasuk yang disebabkan oleh disabilitas, menjadi bagian penting dalam menilai kesalahan pelaku. Pasal 30 undang-undang ini secara tegas menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi yang mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang dialami, serta biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Ketentuan mengenai pemanfaatan kerentanan korban dalam Pasal 15 huruf h pun menegaskan bahwa disabilitas bukan sekadar fakta latar belakang, melainkan faktor yang secara langsung memperberat kesalahan pelaku dan harus menggerakkan analisis hukum yang lebih dalam.

Persoalan mulai muncul ketika norma-norma tersebut dihadapkan pada praktik peradilan. Putusan hakim yang seharusnya menjadi ruang untuk mengaktualisasikan nilai keadilan sering kali menunjukkan keterbatasan dalam mengintegrasikan berbagai norma yang relevan. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan. Pada

dasarnya telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban yang merupakan penyandang disabilitas intelektual.² Secara formal, konstruksi tersebut menunjukkan bahwa proses pembuktian telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terpenuhi. Akan tetapi, apabila dianalisis lebih lanjut dalam perspektif hukum pidana materiil, khususnya dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, terdapat persoalan normatif dalam cara hakim mengolah fakta yang telah diakui di persidangan.

Dalam bagian pertimbangan hakim, khususnya pada pertimbangan ke-21, Majelis Hakim mengamati dan menilai bahwa terdakwa mengetahui kondisi korban yang mengalami keterbelakangan mental atau disabilitas sejak kecil. Berdasarkan pengamatan tersebut, hakim juga menilai bahwa terdakwa tetap melakukan perbuatan dengan cara menyuruh dan memaksa korban menghisap kemaluannya, disertai tindakan menjambak rambut korban dan mengarahkan kepala korban ke arah kemaluan terdakwa. Majelis Hakim selanjutnya mencatat bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami ketakutan, trauma, serta gangguan mental emosional. Pengamatan hakim terhadap rangkaian fakta tersebut menunjukkan bahwa Majelis telah menemukan adanya ketimpangan relasi antara pelaku dan korban serta penyalahgunaan terhadap kondisi kerentanan korban. Dengan kata lain, dari sudut pandang pembuktian, hakim sebenarnya telah memiliki landasan faktual yang cukup untuk menjadikan kondisi disabilitas korban sebagai faktor yang memperberat penilaian atas kesalahan terdakwa.³ Uraian tersebut mengindikasikan adanya bukti petunjuk dipersidangan yang seharusnya dijadikan

² Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn.

³ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn.

alasan hakim untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban pelaku sesuai dengan kesalahannya.

Namun, dalam pertimbangan hukum selanjutnya, fakta tersebut tidak dikembangkan lebih lanjut sebagai dasar untuk memperkuat penilaian kesalahan pelaku. Kondisi disabilitas korban dan pengetahuan terdakwa terhadap kondisi tersebut hanya digunakan untuk menunjukkan bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi, tanpa dijelaskan lebih jauh sebagai alasan yang memperberat kesalahan pelaku. Hakim tidak mengaitkan secara tegas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kondisi korban yang tidak berdaya, atau bahwa terdakwa secara sadar mengambil keuntungan dari keadaan tersebut. Akibatnya, meskipun putusan telah menyatakan terdakwa bersalah, alasan yang menunjukkan tingkat kesalahan pelaku belum dijelaskan secara mendalam.⁴

Apabila dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr, terlihat adanya perbedaan yang cukup mendasar dalam cara hakim mengonstruksikan fakta hukum yang berkaitan dengan kondisi korban. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Lebih dari sekadar menjadikan kondisi korban sebagai fakta yang telah terbukti, Majelis Hakim mengintegrasikan kondisi kerentanan korban ke dalam keseluruhan pertimbangan yuridis sebagai dasar untuk menilai tingkat kesalahan pelaku. Hakim menegaskan bahwa kondisi korban menyebabkan korban tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan (consent) secara bebas, sehingga perbuatan terdakwa dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan terhadap keadaan rentan yang diketahui secara sadar oleh pelaku. Dengan demikian,

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn.

pengetahuan terdakwa mengenai kondisi korban tidak berhenti sebagai fakta yang bersifat deskriptif, melainkan dikonstruksikan sebagai bagian yang memperkuat unsur kesengajaan (*mens rea*) dan tingkat kesalahan terdakwa.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga menjelaskan hubungan antara kondisi korban dengan kualitas kesalahan pelaku. Kesadaran terdakwa terhadap kondisi korban, disertai dengan tetap dilakukannya perbuatan seksual terhadap korban, dijadikan dasar bahwa pelaku telah menyalahgunakan kerentanan korban secara sengaja. Oleh karena itu, kondisi korban tidak hanya menjadi fakta yang mengiringi terjadinya tindak pidana, melainkan menjadi bagian integral dalam membangun argumentasi mengenai beratnya pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia sesungguhnya telah memberikan ruang bagi hakim untuk mengembangkan fakta mengenai kondisi korban sebagai bagian dari konstruksi pertimbangan hukum. Dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mataram, ruang tersebut dimanfaatkan secara optimal melalui penalaran hukum yang menghubungkan kondisi kerentanan korban dengan pembentukan kesengajaan, tingkat kesalahan pelaku, serta alasan yang memperkuat pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn, meskipun Majelis Hakim telah mengakui bahwa korban merupakan penyandang disabilitas dan terdakwa mengetahui kondisi tersebut, fakta tersebut tidak dikembangkan lebih lanjut ke dalam argumentasi yuridis yang memperkuat penilaian terhadap kesalahan terdakwa. Kondisi disabilitas korban hanya digunakan untuk mendukung

pembuktian unsur tindak pidana, tanpa dijadikan dasar untuk menilai adanya penyalahgunaan terhadap kerentanan korban ataupun sebagai alasan yang memperberat kualitas kesalahan pelaku.

Dengan demikian, perbedaan kedua putusan tersebut tidak terletak pada ketersediaan norma hukum yang digunakan, melainkan pada cara hakim mengonstruksikan dan mengolah fakta hukum dalam pertimbangan putusan. Tidak optimalnya pengembangan fakta mengenai kondisi disabilitas korban dalam Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn, khususnya sebagaimana tercermin dalam pertimbangan ke-21 dan pertimbangan ke-31, menunjukkan bahwa pertimbangan hukum masih berorientasi pada pembuktian unsur delik secara formal. Padahal, apabila fakta mengenai kerentanan korban dikonstruksikan sebagai bagian dari analisis kesengajaan dan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dilakukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram, pertimbangan hakim akan lebih mencerminkan keadilan substantif serta sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam Putusan Nomor 1245/Pid.b/2023/PN Mdn korban disabilitas hanya berfungsi sebagai bagian dari rangkaian fakta yang mendukung terpenuhinya unsur delik. Tidak terlihat adanya upaya untuk mengaitkan kondisi tersebut dengan tingkat pertanggungjawaban pidana, padahal ketentuan mengenai pemanfaatan kerentanan korban seharusnya memberikan ruang bagi hakim untuk menilai adanya ketimpangan relasi antara pelaku dan korban. Ketika hal ini tidak dimanfaatkan, norma tersebut kehilangan fungsinya sebagai instrumen perlindungan. Ketiadaan

rujukan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam keseluruhan pertimbangan hukum semakin memperlihatkan keterbatasan tersebut undang-undang yang seharusnya menjadi dasar utama dalam memahami posisi korban sebagai penyandang disabilitas sama sekali tidak digunakan dalam konstruksi putusan.

Ketiadaan pembahasan mengenai restitusi dalam putusan tersebut juga mempertegas lemahnya orientasi perlindungan korban. Secara normatif, restitusi merupakan hak korban yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan penetapannya dalam amar putusan adalah kewajiban hukum, bukan diskresi hakim. Tidak dimuatnya restitusi baik dalam tuntutan penuntut umum maupun dalam amar putusan menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan korban belum diimplementasikan secara optimal. Ini bukan sekadar kekosongan formal, ketiadaan restitusi mencerminkan belum terinternalisasinya paradigma keadilan yang berorientasi pada korban dalam praktik peradilan. Di sisi lain, tidak hadirnya peran LPSK dalam mengajukan restitusi atas nama korban pun memperlihatkan adanya permasalahan struktural dalam koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya bekerja sebagai satu kesatuan untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi.

Putusan tampak dibangun dengan pendekatan yang terpisah-pisah, di mana setiap norma diperlakukan secara berdiri sendiri. Ketika hubungan antar norma tidak dibangun secara sistematis, analisis menjadi tidak utuh dan tidak mampu mencerminkan permasalahan perkara. Korban dalam putusan itu tidak benar-benar hadir sebagai subjek yang memiliki hak, perannya terbatas sebagai pihak yang

membuktikan terjadinya tindak pidana.⁵ Hakim lebih menekankan pada aspek formal dan mengabaikan nilai-nilai yang seharusnya menjadi bagian dari hukum, seperti keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pendekatan seperti ini membuat hukum terlepas dari realitas sosial dan tidak mampu menjangkau kebutuhan masyarakat yang beragam. Ketika instrumen yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal, tujuan perlindungan tidak dapat tercapai secara maksimal.

Keadaan ini memperlihatkan kesenjangan yang nyata antara norma hukum yang tertulis dengan praktik yang berlangsung. Norma hukum yang ada sebenarnya telah memberikan ruang yang cukup luas untuk melindungi dan memulihkan korban penyandang disabilitas persoalan utama terletak pada pilihan untuk tidak menggunakannya secara optimal. Putusan pengadilan seharusnya tidak hanya menjadi akhir dari suatu perkara, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa hukum benar-benar hadir bagi mereka yang membutuhkan.⁶ Tanpa adanya upaya untuk mengintegrasikan seluruh aspek yang relevan, termasuk pemulihan korban melalui mekanisme restitusi, putusan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen keadilan yang utuh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat diketahui masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

⁵ Phillipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, Hlm. 25.

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1).

- a. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn telah mencerminkan norma perlindungan terhadap penyandang disabilitas?
- b. Bagaimanakah pengaturan hukum positif mengenai hak restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual serta pertimbangan yuridis hakim terhadap hak tersebut dalam Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn tentang Tindak Pidana Kekerkqsan Seksual. Sedangkan tujuan khusus dri penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mneganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn dalam kaitannya dengan penerapan norma perlindungan terhadap penyandang disabilitas.
2. Untuk menganalisis pengaturan hukum positif mengenai hak restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual serta pertimbangan yuridis hakim terhadap hak tersebut dalam Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya manfaat peenelitian dibagi 2 kategori yaitu, manfaat teoritis/akademis dan manfaat praktis (*fragmatis*), hasil dari suatu penelitian seharusnya memberikan manfaat dan kegunaan bagi orang lain yang dipergunakan untuk menambah wawasan, adapun manfaat yang harus ada sehubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian yuridis normatif antara hukum acara pidana, dan hukum perlindungan disabilitas dalam sistem peradilan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan perspektif tambahan agar lebih sensitif lagi terhadap kondisi korban penyandang disabilitas dalam proses penanganan perkara, dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyempurnakan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan serta mendorong adanya pendampingan yang lebih optimal bagi korban.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini dilakukan oleh Andrie Irawan yang berjudul *“Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual”*. Penelitian ini menyoroti tingginya tingkat kerentanan perempuan penyandang disabilitas intelektual terhadap kekerasan seksual. Dijelaskan bahwa faktor keterbatasan kemampuan korban, stigma sosial, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum menjadi penyebab utama lemahnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pemberian perlindungan yang komprehensif sejak tahap penyidikan hingga persidangan, termasuk penyediaan aksesibilitas dan perlakuan khusus sesuai kondisi korban.⁷ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak

⁷ Andrie Irawan, (2023), *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual*, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 22, No. 2.

pada fokus pembahasan mengenai korban penyandang disabilitas dalam kasus kekerasan seksual serta penggunaan pendekatan yuridis normatif. Keduanya juga menekankan bahwa korban disabilitas memerlukan perlindungan hukum yang lebih adaptif dan tidak dapat disamakan dengan korban pada umumnya. Namun penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki perbedaan, penelitian tersebut masih terbatas pada pembahasan perlindungan hukum secara umum dalam sistem peradilan pidana, tanpa mengkaji secara spesifik bagaimana perlindungan tersebut diimplementasikan dalam putusan pengadilan. Selain itu, penelitian tersebut belum membahas mengenai restitusi sebagai hak korban. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan serta mengkaitkannya dengan pemenuhan hak korban, termasuk restitusi.

2. Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh Maidin Gultom dengan judul *“Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual”*. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum positif di Indonesia terkait perlindungan anak penyandang disabilitas. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa meskipun telah terdapat berbagai peraturan yang mengatur perlindungan korban, pengaturannya masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi kebutuhan korban penyandang disabilitas. Penelitian ini juga menyoroti bahwa implementasi perlindungan hukum dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, sehingga korban belum memperoleh perlindungan yang optimal.⁸ Persamaan penelitian penulis dengan

⁸ Maidin Gultom, (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 2.

penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pengaturan hukum positif di Indonesia serta menyoroti adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik penerapannya. Keduanya juga membahas kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sebagai isu utama. Namun keduanya juga memiliki perbedaan, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan secara umum dan belum mengkaji secara mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Selain itu, penelitian tersebut tidak membahas hak restitusi secara spesifik. Sementara penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap putusan pengadilan serta mengevaluasi apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan perlindungan terhadap korban, termasuk dalam hal pemenuhan restitusi.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Stella Gita Kairupan (2021) yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Kekerasan*. Penelitian yang dilakukan oleh Stella Gita Kairupan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Penelitian ini menitikberatkan pada kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta ketentuan hak asasi manusia lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah pusat

dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus berupa penyediaan layanan informasi, bantuan hukum, aksesibilitas dalam proses peradilan, serta menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memperoleh perlakuan setara di hadapan hukum. Penelitian ini juga menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga preventif melalui penyediaan fasilitas dan pelayanan yang ramah disabilitas guna menjamin akses terhadap keadilan bagi korban.⁹ Kedua penelitian ini memiliki persamaan yaitu Sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. Adapun perbedaannya penelitian Stella hanya mengkaji norma hukum yang mengatur perlindungan korban secara konseptual, sedangkan penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum positif, tetapi juga mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn, termasuk kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi paling mendasar yang diemban oleh sebuah sistem hukum. Satjipto Rahardjo merumuskannya sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya guna bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁰ Rumusan itu menegaskan bahwa perlindungan hukum bukan sekadar pemberian

⁹ Stella Gita Kairupan, (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Kekerasan*, *Lex Administratum*, Vol. 9, No. 2.

¹⁰Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 53.

hak secara pasif, melainkan mencakup pengalokasian kekuasaan yang aktif agar seseorang benar-benar mampu mempertahankan haknya ketika berhadapan dengan pihak lain, termasuk ketika berhadapan dengan kekuasaan negara itu sendiri.

Phillipus M. Hadjon kemudian membedakan dua bentuk perlindungan hukum yang karakternya berbeda namun saling melengkapi. Perlindungan hukum preventif bekerja sebelum pelanggaran terjadi melalui norma-norma yang melarang perbuatan tertentu dan kewajiban yang dibebankan kepada subjek hukum sebagai benteng pencegahan.¹¹ Perlindungan hukum represif sebaliknya bekerja setelah pelanggaran terjadi, bertujuan memulihkan keadaan yang telah rusak dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita korban. Sistem perlindungan yang efektif mensyaratkan keberadaan kedua bentuk perlindungan itu secara bersamaan. Norma preventif yang kuat tidak akan berarti jika tidak ditopang mekanisme represif yang mampu menegakkannya ketika dilanggar, dan penegakan represif yang baik pun tidak mampu menggantikan ketiadaan norma preventif yang memadai.

Dalam konteks penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, perlindungan preventif bekerja melalui rumusan norma-norma yang secara khusus mengakui kerentanan mereka seperti ketentuan yang merumuskan kondisi disabilitas korban sebagai faktor pemberat tindak pidana dan kewajiban penyediaan akomodasi yang layak dalam setiap proses hukum. Sementara itu, perlindungan represif bermuara pada kualitas pertimbangan hakim di ruang sidang apakah norma-norma itu benar-benar digunakan sebagai pedoman yang aktif, atau sekadar disebut sebagai rujukan formal yang tidak berdampak pada substansi putusan.

¹¹Phillipus M. Hadjon, *Op. Cit*, Hlm. 2.

Perlindungan hukum hanya dapat dimaknai secara penuh dalam bingkai negara hukum. CST. Kansil mengartikan negara hukum sebagai negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, di mana segala kewenangan dan tindakan penguasa semata-mata berdasarkan hukum yang berlaku.¹² Indonesia secara tegas menempatkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan konsekuensinya adalah bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Muktie A. Fadjar menyebut perlindungan hukum sebagai salah satu pilar utama negara hukum modern yang tidak bisa digantikan oleh instrumen sosial manapun ia harus diwujudkan secara nyata oleh setiap institusi hukum dalam setiap perkara yang ditanganinya.¹³ Prinsip itu tidak memberi ruang bagi negara untuk membiarkan ada kelompok warganya yang berada di luar jangkauan perlindungan, apalagi kelompok yang secara struktural sudah berada pada posisi lebih rentan seperti penyandang disabilitas.

Antara norma yang menjanjikan perlindungan dan perlindungan yang benar-benar dirasakan oleh individu, selalu ada jarak yang hanya bisa dijembatani oleh penegakan hukum yang sungguh-sungguh. Sudikno Mertokusumo mengingatkan bahwa hukum yang tidak ditegakkan hanyalah sekumpulan teks tanpa daya mengubah realitas.¹⁴ Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor

¹²CST. Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 102.

¹³Muktie A. Fadjar, (2005), *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm. 23.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, (2007), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 41.

kebudayaan.¹⁵ Kelima faktor itu bekerja secara simultan, dan kelemahan pada salah satunya dapat melemahkan keseluruhan sistem perlindungan yang telah dibangun. Dalam ranah hukum pidana, perlindungan hukum mengambil dimensi yang lebih spesifik ketika dikaitkan dengan kedudukan korban dalam sistem peradilan. Muladi menegaskan bahwa sistem peradilan pidana yang adil tidak cukup hanya berfokus pada penghukuman pelaku ia harus sekaligus memperhatikan kepentingan korban, termasuk hak untuk diakui sebagai pihak yang menderita kerugian nyata dan berhak atas pemulihan.¹⁶

Arief Gosita mengembangkan pemikiran ini dengan memperkenalkan perspektif viktimologi dalam kajian hukum pidana Indonesia korban kejahatan adalah pihak yang memiliki hak-hak substansial yang wajib dipenuhi oleh sistem hukum, bukan sekadar saksi dalam proses yang sesungguhnya menyangkut nasibnya sendiri.¹⁷ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom menambahkan bahwa perlindungan korban harus bersifat komprehensif tidak hanya menyangkut perlindungan fisik selama proses hukum berlangsung, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis, pemulihan sosial, dan penggantian kerugian materiil yang diderita sebagai akibat dari kejahatan yang menimpanya.¹⁸ Ketiga pandangan itu secara bersama-sama membentuk landasan teoretis tentang apa yang seharusnya dilakukan sistem peradilan ketika berhadapan dengan korban, termasuk korban penyandang disabilitas.

¹⁵Soerjono Soekanto, (2010), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 133.

¹⁶Muladi, (2002), *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 175.

¹⁷Arief Gosita, (1993), *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, Hlm. 63.

¹⁸ Didik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 31.

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual memerlukan lapisan tambahan yang tidak dapat dipenuhi oleh norma perlindungan umum semata. Pendekatan hak asasi manusia dalam hukum disabilitas mensyaratkan negara tidak sekadar merumuskan hak di atas kertas, tetapi secara aktif menghapus hambatan struktural yang mencegah penyandang disabilitas menikmati hak tersebut secara nyata. Pendekatan itu tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menempatkan perlindungan dari kekerasan seksual sebagai hak dasar penyandang disabilitas yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuatnya dengan merumuskan kondisi disabilitas korban sebagai faktor pemberat tindak pidana, mewajibkan mekanisme pemeriksaan yang adaptif bagi saksi korban penyandang disabilitas, mengharuskan penetapan restitusi dalam amar putusan yang mencakup kerugian materiil dan immateriil, melarang pengungkapan identitas korban kepada publik, serta mewajibkan hakim mempertimbangkan kondisi dan dampak jangka panjang kekerasan yang dialami korban dalam menjatuhkan pidana.

Keseluruhan ketentuan itu adalah operasionalisasi dari teori perlindungan hukum represif yang secara khusus dirancang untuk menjawab kerentanan berlapis yang dimiliki penyandang disabilitas.¹⁹ Hakim adalah pengemban utama fungsi perlindungan hukum represif dalam sistem peradilan pidana. Pertimbangan hukumnya adalah ruang di mana seluruh norma perlindungan yang telah dirumuskan dalam undang-undang diuji apakah ia benar-benar bekerja atau berhenti sebagai teks. Melainkan kewajiban yang melekat pada prinsip kesetaraan

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, Hlm. 2.

dan non-diskriminasi yang tidak dapat dilepaskan dari setiap negara pihak konvensi. Tanpa penyesuaian cara kerja sistem terhadap kondisi korban, hak-hak yang telah dirumuskan dengan baik dalam teks undang-undang tidak akan pernah berdampak nyata bagi mereka yang membutuhkannya.

Kualitas pertimbangan hakim sebagai cermin paling jujur dari seberapa jauh sistem peradilan benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak-hak individu yang paling rentan. Kerangka teori perlindungan hukum inilah yang akan menjadi pisau analisis dalam mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn: apakah pertimbangan hakim telah memenuhi standar perlindungan represif yang dikehendaki oleh teori dan norma yang berlaku, ataukah masih menyisakan jarak yang perlu dipersoalkan secara serius.

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah tujuan paling tua sekaligus paling sulit dijangkau oleh hukum. Setiap sistem hukum mengklaim dirinya sebagai perwujudan keadilan, namun dalam praktiknya pertanyaan tentang apa yang sesungguhnya adil selalu menjadi perdebatan yang tidak pernah tuntas.²⁰ Dalam kajian ini, tiga pemikiran tentang keadilan dipilih sebagai kerangka analisis karena masing-masing menawarkan sudut pandang yang saling melengkapi dan relevan untuk menilai apakah putusan pengadilan dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas telah memenuhi standar keadilan yang seharusnya baik keadilan yang berpihak pada mereka yang paling lemah, keadilan yang merancang sistem agar menguntungkan yang paling tidak beruntung, maupun keadilan yang tidak rela berkompromi dengan ketidakadilan meskipun berselubung kepastian hukum.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, Hlm. 19.

Aristoteles adalah pemikir pertama yang merumuskan keadilan secara sistematis dalam tradisi filsafat Barat. Bagi Aristoteles, keadilan adalah kebajikan tertinggi yang harus diwujudkan dalam kehidupan bersama, dan ia membedakannya ke dalam dua dimensi yang masing-masing bekerja pada ranah yang berbeda.²¹ Keadilan distributif menyangkut pembagian hak, kewajiban, dan beban secara proporsional kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan kondisi dan kedudukannya. Keadilan korektif menyangkut pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang setimpal dengan situasi nyata masing-masing pihak.²²

Keadilan korektif bekerja pada dimensi yang berbeda ia hadir untuk memulihkan ketidakseimbangan yang telah terjadi akibat perbuatan melawan hukum, mengembalikan posisi yang terganggu ke keadaan semula melalui mekanisme ganti rugi atau pemidanaan. Dua dimensi itu tidak dapat dipisahkan dalam praktik peradilan. Hakim yang hanya menerapkan keadilan korektif menghukum pelaku tanpa mempertimbangkan posisi distributif korban yang jauh lebih lemah akan menghasilkan putusan yang secara teknis benar tetapi secara substantif meninggalkan ketidakadilan yang lebih dalam.²³ Dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, keadilan distributif menuntut pengakuan bahwa korban berada pada posisi yang tidak setara dengan pelaku, dan karenanya perlakuan hukum yang setara secara formal justru bisa menjadi sumber ketidakadilan yang baru.

²¹Aristotles, (1998), *Nicomachean Ethics*, Diterjemahkan Oleh W.D. Ross, Kitchener, Batoche Books, Book V, Hlm. 88.

²²*Ibid*, Hlm. 114.

²³Satjipto Rahardjo, (2009), *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 61.

John Rawls membangun teori keadilan yang paling berpengaruh dalam filsafat hukum modern dengan merumuskan keadilan sebagai sebuah prinsip yang menegaskan bahwa tatanan sosial yang adil harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dibenarkan kepada semua anggota masyarakat, terutama mereka yang berada pada posisi paling tidak beruntung.²⁴ Rawls meletakkan dua prinsip keadilan sebagai fondasi dari teorinya. Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang sama seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan kebebasan serupa orang lain.²⁵ Prinsip kedua yang dikenal sebagai *difference principle* menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika ia menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung dan jika kesempatan untuk mencapai posisi-posisi yang lebih baik terbuka secara adil bagi semua orang.²⁶ Konsep ini melalui apa yang disebutnya sebagai *veil of ignorance* prinsip-prinsip keadilan harus dipilih dari posisi di mana seseorang tidak mengetahui kondisi apa yang akan ia miliki dalam masyarakat apakah ia akan lahir kaya atau miskin, sehat atau menyandang disabilitas, pelaku atau korban.

Penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual berada pada posisi paling tidak beruntung dalam dua lapis sekaligus: sebagai kelompok yang sudah rentan secara struktural, dan sebagai korban kejahatan yang haknya telah dilanggar. Sistem hukum yang adil menurut logika Rawls justru harus memberikan perhatian dan perlindungan yang lebih besar kepada kelompok ini sebuah prinsip yang selaras dengan mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang

²⁴John Rawls, (1999), *A Theory Of Justice*, Revised Edition, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, Hlm. 3.

²⁵*Ibid.*, Hlm. 60.

²⁶*Ibid.*, Hlm. 83.

mewajibkan hakim mempertimbangkan kondisi korban secara khusus dalam menjatuhkan pidana. Gustav Radbruch menawarkan kerangka yang lebih pragmatis namun tidak kalah tajam dalam memaknai keadilan dalam hukum. Radbruch merumuskan bahwa hukum yang baik harus senantiasa berupaya mewujudkan tiga nilai dasar secara bersamaan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.²⁷ Ketiganya tidak selalu berjalan seiring dalam banyak situasi ketiganya justru berhadapan satu sama lain dan menuntut hakim untuk membuat pilihan yang tidak mudah.

Radbruch menegaskan bahwa ketika kepastian hukum formal bertentangan secara frontal dengan keadilan yang nyata, maka hukum yang tidak adil itu kehilangan sifat mengikatnya sebuah pandangan yang kemudian dikenal sebagai formula Radbruch dan yang menjadi landasan bagi banyak putusan pengadilan yang berani keluar dari tekstualisme kaku demi mewujudkan keadilan substantif.²⁸ Lebih jauh, Radbruch menekankan bahwa tujuan akhir dari hukum adalah melayani kemanusiaan dan ukuran apakah sebuah putusan benar-benar adil adalah seberapa jauh ia merespons penderitaan nyata yang dialami oleh manusia di hadapannya.²⁹

Dalam perkara yang melibatkan korban penyandang disabilitas, formula Radbruch mengingatkan bahwa hakim tidak boleh berlindung di balik kepastian prosedural ketika kepastian itu menghasilkan putusan yang secara substantif meninggalkan korban tanpa pemulihan yang bermakna. Ketiga teori keadilan di atas keadilan distributif dan korektif Aristoteles, keadilan sebagai fairness Rawls, dan tiga nilai dasar hukum Radbruch secara bersama-sama membentuk standar yang

²⁷Gustav Radbruch, (1950), *Legal Philosophy, The Legal Philosophies Of Lask*, *Harvard University Press*, Cambridge, Hlm. 108.

²⁸*Ibid*, Hlm. 110.

²⁹*Ibid*, Hlm. 117.

dapat digunakan untuk menilai apakah sebuah putusan pengadilan benar-benar adil. Jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kepastian hukum yang adil harus dibaca melalui lensa ketiga teori itu keadilan bukan sekadar prosedur yang dijalankan dengan benar, melainkan hasil yang dirasakan secara nyata oleh pihak yang paling membutuhkan perlindungan. Kewajiban hakim dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 untuk mempertimbangkan kondisi korban dan dampak jangka panjang kekerasan yang dialaminya.

Kewajiban menetapkan restitusi dalam Pasal 30 undang-undang yang sama adalah wujud dari keadilan korektif yang nyata bukan sekadar simbolis, melainkan pemulihan yang terukur dan dapat dieksekusi. Lidwina Inge Nurtjahyo mencatat bahwa bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, keadilan tidak cukup dimaknai sebagai penghukuman pelaku ia harus dirasakan secara nyata melalui pemulihan yang komprehensif dan pengakuan atas penderitaan yang dialami.³⁰

Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa hukum yang benar-benar adil adalah hukum yang mampu hadir secara bermakna justru pada saat yang paling dibutuhkan oleh mereka yang paling tidak berdaya.³¹ Dua kerangka teoriperlindungan hukum dan keadilanyang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka ini akan berjalan beriringan sebagai tolak ukur analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn, guna menjawab apakah putusan itu telah benar-benar memenuhi standar perlindungan dan keadilan yang dijamin oleh hukum bagi korban penyandang disabilitas.

³⁰Lidwina Inge Nurtjahyo, (2021), Akses Keadilan Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Perempuan*, Vol. 26 No. 1, Hlm. 47.

³¹Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, Hlm. 181.

3. Tinjauan Umum Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas dalam perkembangan hukum modern tidak lagi dipandang sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama dan harus dilindungi secara penuh oleh negara. Pergeseran paradigma ini merupakan hasil dari perkembangan pemikiran hukum dan hak asasi manusia yang menempatkan setiap individu sebagai pemegang hak yang setara, tanpa diskriminasi.³² Dalam hukum nasional, pengakuan terhadap penyandang disabilitas sebagai subjek hukum secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa disabilitas tidak semata-mata dipahami sebagai kondisi individual, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungan. Hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas tidak hanya berasal dari kondisi dirinya, tetapi juga dari struktur sosial yang tidak inklusif. Pendekatan ini dikenal sebagai *social model of disability*, yang berbeda dengan pendekatan lama yang dikenal sebagai *medical model of disability*.³³ Dalam model medis, disabilitas dipandang sebagai masalah individu yang harus diperbaiki,

³²Aditya Yuli Sulistyawan Dan Eko Soponyono, (2022), Paradigma Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 1, Hlm. 14.

³³Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM*, Vol. 13 No. 2, Hlm. 211.

sedangkan dalam model sosial, disabilitas dipahami sebagai konsekuensi dari kegagalan lingkungan dalam mengakomodasi perbedaan. Perubahan paradigma ini memiliki implikasi yang sangat penting dalam konteks hukum: jika disabilitas dipahami sebagai masalah struktural, maka negara memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian guna memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, bukan sekadar membiarkan individu berjuang sendiri menghadapi sistem yang tidak dirancang untuk mereka.

Dalam kerangka normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Pasal 5 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Pasal 9 huruf a menjamin perlindungan dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Pasal 30 menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh akses terhadap keadilan. Norma-norma tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mengandung kewajiban konkret bagi negara untuk menyediakan sistem hukum yang inklusif. Akses terhadap keadilan tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai akses fisik ke pengadilan, tetapi juga mencakup akses terhadap proses hukum yang dapat dipahami dan diikuti oleh penyandang disabilitas.³⁴

Secara kritis dapat dikatakan bahwa keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan implementasi yang memadai dalam praktik peradilan. Sistem hukum pada dasarnya masih dirancang berdasarkan asumsi bahwa setiap subjek hukum memiliki kemampuan yang sama dalam memahami dan mengikuti

³⁴Rini Fathonah Dan Nenny Dwi Ariani, (2023), Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 1, Hlm. 56.

proses hukum. Asumsi ini menjadi problematik ketika diterapkan terhadap penyandang disabilitas, khususnya disabilitas intelektual atau mental. Dalam kondisi tersebut, penyandang disabilitas sering kali mengalami hambatan dalam memberikan keterangan, memahami pertanyaan, atau bahkan menyadari proses hukum yang sedang berlangsung. Tanpa adanya penyesuaian prosedural yang diwajibkan undang-undang, kondisi ini berpotensi mengakibatkan terjadinya ketidakadilan yang bersifat sistemik.

Dalam perkara kekerasan seksual, posisi penyandang disabilitas menjadi semakin rentan. Kerentanan ini tidak hanya disebabkan oleh kondisi individu, tetapi juga oleh relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Pelaku sering kali memanfaatkan keterbatasan korban untuk melakukan tindak pidana, sekaligus untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Salah satu bentuk perlindungan yang harus diberikan adalah penyediaan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*), yaitu penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum.³⁵ Tanpa adanya akomodasi ini, prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi tidak bermakna, karena penyandang disabilitas secara faktual tidak berada dalam posisi yang setara.

Dalam perspektif hukum pidana, kondisi kerentanan tersebut seharusnya menjadi dasar untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban. Sistem peradilan yang adil tidak boleh hanya berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan juga harus memastikan terpenuhinya hak-hak korban secara nyata.

³⁵Supriyadi Widodo Eddyono Dan Anggara, (2023), Implementasi Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca UU TPKS, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 2, Hlm. 178.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merespons hal ini dengan merumuskan kondisi disabilitas korban sebagai faktor pemberat tindak pidana, sebuah pengakuan normatif bahwa pelaku yang secara sadar memanfaatkan kerentanan korban harus memikul tanggung jawab pidana yang lebih besar.

Pendekatan keadilan substantif menjadi sangat relevan penyandang disabilitas tidak dapat diperlakukan sama secara mutlak dengan subjek hukum lainnya karena kondisi mereka berbeda, dan perlakuan khusus bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan justru merupakan upaya untuk menghilangkan diskriminasi. Namun dalam praktiknya, pendekatan substantif ini sering kali tidak diimplementasikan secara optimal. Hakim cenderung tetap menggunakan standar pembuktian yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi khusus korban, sehingga sistem peradilan masih didominasi oleh pendekatan formalistik yang mengabaikan perbedaan kondisi subjek hukum.

Kewajiban hakim untuk menetapkan restitusi yang memadai bagi korban penyandang disabilitas merupakan salah satu bentuk konkret dari keadilan korektif yang masih kerap diabaikan dalam praktik, dan ketiadaan restitusi itu hanyalah satu dari sekian bentuk kegagalan sistem yang akhirnya menempatkan korban pada kondisi yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai *double victimization* menjadi korban dari tindak pidana sekaligus korban dari sistem hukum yang tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai.³⁶ Kondisi ini menjadi tantangan praktis yang nyata bagi sistem peradilan tanpa adanya perubahan dalam cara pandang

³⁶Aisyah Dara Safarah Dan Hanafi Amrani, (2024), Double Victimization Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. 5 No. 1, Hlm. 18.

hakim dan aparat penegak hukum dalam memahami kebutuhan khusus korban penyandang disabilitas, norma hukum yang progresif tidak akan mampu diwujudkan secara efektif dalam putusan pengadilan.

4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga menyerang integritas tubuh, martabat, serta otonomi pribadi korban. Dalam perspektif hukum pidana modern, kekerasan seksual tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan, melainkan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.³⁷ Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa hukum telah mulai mengakui kompleksitas dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual, yang melampaui dimensi fisik semata dan menjangkau dimensi psikologis, sosial, serta struktural.

Dalam hukum nasional, pengaturan mengenai kekerasan seksual mengalami perkembangan signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini hadir sebagai respons terhadap kelemahan pengaturan sebelumnya yang dianggap belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban. Sebelumnya, pengaturan kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cenderung terbatas dan berorientasi pada perlindungan kesusilaan, bukan pada perlindungan korban secara komprehensif. Undang-undang ini secara normatif memperluas definisi kekerasan seksual serta mengakui berbagai bentuk kekerasan

³⁷Indriyani Widiastuti Dan Anang Sulistyono, (2022), Kekerasan Seksual Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Vol. 1 No. 3, Hlm. 45.

yang sebelumnya tidak terakomodasi secara jelas, termasuk tindakan yang bersifat non-fisik namun berdampak nyata pada integritas dan kehormatan korban.³⁸

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengadopsi pendekatan berperspektif korban (*victim-oriented approach*), yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi. Hal ini tercermin dalam rumusan pasal-pasal yang secara eksplisit mendefinisikan dan mengkategorikan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual,³⁹ serta dalam pengaturan mengenai hak korban yang meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.⁴⁰ Hukum pidana tidak lagi hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Secara normatif, pendekatan ini menuntut adanya perubahan dalam cara pandang aparat penegak hukum, khususnya hakim, yang tidak lagi dapat hanya berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana tanpa mempertimbangkan dampak yang dialami oleh korban.⁴¹

Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas memiliki dimensi yang lebih kompleks. Penyandang disabilitas, khususnya disabilitas intelektual atau mental, sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan karena keterbatasan dalam memahami situasi, menolak tindakan, atau melaporkan peristiwa yang dialami. Kondisi ini menciptakan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual. Secara normatif,

³⁸Rena Yulia, (2023), *Hukum Pidana Berperspektif Korban*, Pustaka Setia, Bandung, Hlm. 87.

³⁹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 1 Angka 1 Jo. Ps. 4.

⁴⁰Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 66 Sampai Pasal 70.

⁴¹Fitri Wahyuni, (2023), Pergeseran Paradigma Pemidanaan Berbasis Korban Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 1, Hlm. 22.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mengakui kondisi tersebut melalui Pasal 15 huruf h, yang menyatakan bahwa pemanfaatan kerentanan korban termasuk karena disabilitas merupakan keadaan yang memperberat pidana.⁴² Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum telah mengakui bahwa disabilitas bukan hanya faktor kondisi, tetapi juga faktor yang meningkatkan tingkat keseriusan tindak pidana dan karenanya menuntut respons pemidanaan yang lebih berat.⁴³

Persoalan tidak berhenti pada pengakuan normatif semata. Yang menjadi tantangan utama adalah bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan. Pembuktian dalam perkara kekerasan seksual sering kali menghadapi hambatan yang tidak sederhana: tidak adanya saksi, keterbatasan alat bukti, serta kondisi psikologis korban yang trauma. Dalam konteks korban penyandang disabilitas, tantangan ini menjadi lebih kompleks karena adanya keterbatasan dalam komunikasi dan pemahaman.⁴⁴ Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan reduksionis dalam penalaran hukum, di mana kompleksitas kekerasan seksual direduksi menjadi sekadar persoalan pembuktian unsur delik, tanpa diikuti dengan pertimbangan yang lebih luas mengenai perlindungan dan pemulihan korban.

Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menuntut adanya standar yang jelas, sedangkan keadilan menuntut adanya fleksibilitas dalam penerapan

⁴²Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 15 Huruf H.

⁴³Anggreany Haryani Putri, (2024), Perlindungan Korban Penyandang Disabilitas Dalam Perkara Kekerasan Seksual Pasca Berlakunya UU TPKS, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31 No. 1, Hlm. 113.

⁴⁴Dian Latifiani, (2024), Tantangan Pembuktian Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual Di Pengadilan Negeri, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 13 No. 2, Hlm. 210.

hukum. Pendekatan pembuktian yang terlalu formalistik berpotensi mengabaikan keadilan substantif, karena hakim yang hanya berpegang pada standar pembuktian secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi korban berpotensi menghasilkan putusan yang tidak adil.⁴⁵ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penafsiran yang lebih fleksibel dan sensitif terhadap kondisi konkret korban, khususnya ketika korban adalah penyandang disabilitas yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan saksi korban pada umumnya.⁴⁶

Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga kerugian psikologis yang mendalam. Trauma, rasa takut, dan stigma sosial merupakan dampak yang sering dialami oleh korban. Oleh karena itu, keadilan tidak dapat diukur hanya dari dijatuhkannya pidana terhadap pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban mendapatkan pemulihan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan kondisi korban dan dampak jangka panjang dari kekerasan yang dialaminya dalam menjatuhkan pidana,⁴⁷ termasuk kewajiban untuk menetapkan restitusi yang mencakup kerugian materiil dan immateriil korban dalam amar putusan.⁴⁸

Namun secara kritis dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana masih cenderung berorientasi pada pelaku. Putusan pengadilan lebih banyak berfokus pada pembuktian kesalahan terdakwa dan penjatuhan pidana, sementara aspek

⁴⁵Yeni Widowaty Dan Fadia Fitriyanti, (2024), Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Korban Rentan, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 1, Hlm. 56.

⁴⁶Topo Santoso, (2022), *Pengantar Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 134.

⁴⁷Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 67.

⁴⁸Henny Nuraeny, (2025), Restitusi Korban Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 14 No. 1, Hlm. 78.

perlindungan dan pemulihan korban sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa *paradigma victim-oriented* yang telah diadopsi secara normatif belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik, dan hakim memiliki peran strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai penafsir yang memiliki kewenangan untuk mengintegrasikan berbagai norma hukum guna mencapai keadilan substantif.⁴⁹ Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas karenanya menjadi kerangka analisis yang penting untuk menilai sejauh mana hukum telah mampu memberikan perlindungan yang sesungguhnya terhadap korban, atau apakah ia masih terjebak dalam pendekatan formalistik yang mengabaikan kondisi dan kebutuhan nyata korban.⁵⁰

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap korban dalam hukum pidana modern merupakan salah satu indikator utama keberhasilan sistem peradilan dalam mewujudkan keadilan. Dalam paradigma klasik, hukum pidana lebih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), sehingga korban sering kali hanya diposisikan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian. Namun, perkembangan hukum kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*), yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara aktif oleh negara.⁵¹

⁴⁹Sudikno Mertokusumo, (2014), *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 48.

⁵⁰Siswanto Sunarso, (2022), *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta., Hlm. 201.

⁵¹Anggreany Haryani Putri, *Op. Cit*, Hlm. 421.

Secara normatif, perlindungan terhadap korban telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jaminan terhadap perlindungan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil.⁵² Pasal 28G ayat (1) mempertegas bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman.⁵³ Norma konstitusional ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban bukan sekadar kebijakan hukum biasa, melainkan merupakan kewajiban konstitusional negara, sehingga setiap bentuk pengabaian terhadap perlindungan korban dalam proses peradilan pada dasarnya dapat dipandang sebagai kegagalan negara dalam menjalankan mandat konstitusi.⁵⁴

Dalam tataran undang-undang, perlindungan terhadap korban diatur secara lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, bantuan medis, bantuan psikologis, serta kompensasi dan restitusi.⁵⁵ Undang-undang ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga kuratif rehabilitatif. Perlindungan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 66 yang secara eksplisit menyatakan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebuah ketentuan yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban harus

⁵²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 28D Ayat (1).

⁵³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 28G Ayat (1).

⁵⁴Rena Yulia, *Op. Cit*, Hlm. 112.

⁵⁵Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Ps. 5 Ayat (1).

dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya selama proses peradilan, tetapi juga setelah putusan dijatuhkan.⁵⁶

Secara normatif, keberadaan norma tersebut belum menjamin terwujudnya perlindungan yang efektif. Persoalan utama terletak pada bagaimana norma tersebut diinternalisasikan dalam praktik peradilan, khususnya dalam pertimbangan hukum hakim. Dalam banyak kasus, perlindungan terhadap korban masih dipahami secara sempit sebagai bagian dari prosedur, bukan sebagai prinsip yang harus mengarahkan keseluruhan proses penegakan hukum.⁵⁷ Kritik utama dapat diarahkan pada kecenderungan sistem peradilan yang masih menempatkan korban sebagai objek pasif korban sering kali hanya diposisikan sebagai sumber informasi untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tanpa adanya perhatian yang memadai terhadap kebutuhan korban akan perlindungan dan pemulihan.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem peradilan pidana, di mana kepentingan pelaku mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan kepentingan korban. Padahal, dalam perspektif keadilan substantif, korban seharusnya menjadi pusat perhatian dalam proses peradilan, terutama dalam perkara yang menyangkut pelanggaran terhadap integritas tubuh dan martabat manusia seperti kekerasan seksual. Penyandang disabilitas tidak hanya mengalami kerugian sebagai korban tindak pidana, tetapi

⁵⁶Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵⁷Fitri Wahyuni, (2024), Implementasi Hak Korban Atas Penanganan, Perlindungan, Dan Pemulihan Dalam Praktik Peradilan Pasca UU TPKS, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 2, Hlm. 188.

juga menghadapi hambatan tambahan dalam mengakses keadilan, sehingga perlindungan dalam konteks ini harus bersifat lebih komprehensif dan adaptif.⁵⁸

Secara normatif, perlindungan tersebut seharusnya mencakup beberapa aspek penting perlindungan dalam proses pembuktian melalui penyediaan mekanisme yang memungkinkan korban memberikan keterangan secara efektif sesuai kondisinya perlindungan terhadap keamanan dan kenyamanan korban selama proses peradilan; serta pemulihan terhadap dampak yang dialami korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.⁵⁹ Aspek-aspek tersebut sering kali tidak diintegrasikan secara utuh dalam pertimbangan hukum hakim, yang cenderung fokus pada pembuktian unsur tindak pidana dan penjatuhan pidana terhadap pelaku, sementara aspek perlindungan korban tidak mendapatkan perhatian yang setimpal. Kegagalan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban dapat mengakibatkan terjadinya *secondary victimization*, yaitu kondisi di mana korban kembali mengalami penderitaan akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap kebutuhannya. Sistem peradilan yang seharusnya memberikan keadilan justru berpotensi menjadi sumber ketidakadilan baru. Kewajiban hakim untuk menetapkan restitusi dalam amar putusan merupakan salah satu bentuk konkret dari perlindungan represif yang harus diwujudkan dalam setiap perkara kekerasan seksual, bukan sekadar pilihan yang bersifat diskresi.

Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan perlindungan terhadap korban. Hakim tidak hanya

⁵⁸Henny Nuraeny Dan Muhamad Abas, (2024), Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Keadilan Substantif, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 13 No. 3, Hlm. 311.

⁵⁹Nur Rochaeti, (2025), Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Bagi Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 54 No. 2, Hlm. 147.

bertugas untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan yang substantif. Hakim seharusnya secara aktif mengintegrasikan ketentuan mengenai perlindungan korban dalam pertimbangan hukum, termasuk dengan merujuk secara eksplisit pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.⁶⁰ Tanpa adanya integrasi tersebut, perlindungan terhadap korban akan tetap berada pada tataran normatif tanpa memiliki implikasi nyata dalam putusan. Secara normatif dapat ditegaskan bahwa perlindungan terhadap korban bukan merupakan aspek tambahan, melainkan merupakan inti dari keadilan itu sendiri putusan yang tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban, meskipun sah secara formal, tetap dapat dipandang sebagai putusan yang belum sepenuhnya adil.

6. Restitusi

Restitusi merupakan salah satu konsep penting dalam hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana. Dalam perkembangan hukum modern, perhatian terhadap korban tidak lagi dipandang sebagai hal yang bersifat tambahan, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri.⁶¹ Restitusi hadir sebagai mekanisme yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban akibat perbuatan pelaku, mencakup kerugian materiil seperti kehilangan harta benda atau biaya pengobatan, maupun kerugian immateriil seperti penderitaan, trauma psikologis,

⁶⁰Muhammad Insan Tarigan, (2024), Integrasi Prinsip Perlindungan Korban Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pada Perkara Kekerasan Seksual, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 13 No. 2, Hlm. 298.

⁶¹ Didik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, *Op. Cit*, Hlm. 31.

serta gangguan mental yang dialami korban. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai penggantian kerugian, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.⁶²

Dalam perspektif hukum pidana, restitusi memiliki kedudukan yang berbeda dengan pidana. Jika pidana berorientasi pada penghukuman pelaku sebagai bentuk penegakan norma hukum, maka restitusi lebih berfokus pada pemulihan korban. Restitusi menjembatani kepentingan antara pelaku dan korban sehingga tercipta keseimbangan dalam sistem peradilan pidana. Secara teoritis, restitusi memiliki keterkaitan erat dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menekankan bahwa tujuan utama dari penyelesaian perkara pidana adalah memulihkan kerugian yang dialami korban penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana.⁶³

Dalam perspektif viktimologi, restitusi merupakan bentuk penguatan posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Arief Gosita menegaskan bahwa korban kejahatan seringkali hanya diposisikan sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam proses pembuktian, tanpa memperoleh perhatian yang memadai terhadap kerugian yang dialaminya.⁶⁴ Dengan adanya restitusi, korban diakui sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam proses peradilan sehingga perlindungan terhadap korban menjadi lebih nyata dan tidak hanya bersifat simbolik. Namun, meskipun secara normatif restitusi telah diatur dalam sistem hukum, dalam praktiknya penerapan restitusi masih menghadapi kendala, terutama

⁶² Fitri Wahyuni, (2024), *Op. Cit*, Hlm. 24.

⁶³ Yeni Widowaty Dan Fadia Fitriyanti, (2024), *Op. Cit*, Hlm. 56.

⁶⁴ Arief Gosita, (1993), *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, Hlm.

belum konsistennya hakim dalam mempertimbangkan restitusi dalam putusan sehingga hak korban untuk memperoleh pemulihan belum sepenuhnya terpenuhi.⁶⁵

Pengaturan restitusi dalam perkara kekerasan seksual memperoleh penguatan yang lebih tegas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran undang-undang ini menandai perubahan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan terhadap korban.⁶⁶ Restitusi dalam UU TPKS tidak lagi dipandang sebagai aspek tambahan, melainkan sebagai hak korban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari proses peradilan pidana korban ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak atas pemulihan.

Pasal 30 ayat (1) UU TPKS secara tegas mengatur bahwa restitusi mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang dialami korban, biaya perawatan medis dan psikologis, serta kerugian lain yang secara langsung timbul akibat tindak pidana kekerasan seksual. Dalam ayat (2) menegaskan lebih lanjut bahwa besaran restitusi ditetapkan berdasarkan kerugian nyata yang diderita korban.⁶⁷ Dengan cakupan tersebut, restitusi tidak hanya dimaknai sebagai kompensasi finansial semata, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas dampak luas yang dialami korban. Pasal 67 kemudian mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan kondisi korban dan dampak jangka panjang dari kekerasan yang dialaminya dalam menjatuhkan pidana sekaligus menetapkan restitusi ketentuan ini menegaskan bahwa restitusi tidak bersifat fakultatif,

⁶⁵ Nur Rochaeti, (2024), Restitusi Sebagai Instrumen Keadilan Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Dalam Putusan Pengadilan, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 53 No. 1, Hlm. 33.

⁶⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁶⁷ Pasal 30 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

melainkan memiliki kedudukan normatif yang mengikat dalam proses peradilan pidana.⁶⁸

UU TPKS juga memperkuat peran aparat penegak hukum dalam memastikan terpenuhinya hak restitusi. Proses pengajuan restitusi tidak sepenuhnya dibebankan kepada korban, melainkan dapat difasilitasi melalui lembaga yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 31.⁶⁹ Hal ini penting mengingat korban kekerasan seksual seringkali berada dalam kondisi yang rentan secara psikologis maupun sosial sehingga membutuhkan dukungan dalam mengakses keadilan. Restitusi dalam UU TPKS karenanya mencerminkan pendekatan keadilan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*) hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa korban memperoleh pemulihan yang layak.

Apabila dikaitkan dengan praktik peradilan, termasuk dalam Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn, pengaturan dalam UU TPKS seharusnya menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan pemberian restitusi kepada korban. Tidak diajukannya restitusi oleh penuntut umum maupun tidak dipertimbangkannya restitusi oleh hakim dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan dalam UU TPKS belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik peradilan.⁷⁰ Terlebih lagi, dalam perkara tersebut telah diakui adanya dampak psikologis yang dialami korban berupa trauma dan ketakutan, yang secara normatif termasuk dalam kategori kerugian yang dapat dimintakan restitusi. Kondisi ini mempertegas adanya

⁶⁸ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁶⁹ Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁷⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, (2024), Hak-Hak Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Kajian Komparatif Pasca UU TPKS, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21 No. 1, Hlm. 66.

kesenjangan nyata antara norma hukum yang mengharuskan pemenuhan restitusi dengan praktik yang berlangsung di ruang sidang, dan menjadikan aspek restitusi sebagai salah satu titik kritis yang akan dikaji secara mendalam dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, asas hukum, *doktrin* (ajaran) hukum, putusan pengadilan. Penelitian ini hanya menganalisis norma yang mengatur objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan hukum yang berlaku serta menganalisis penerapannya dalam putusan pengadilan.

c. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan jenis penelitian hukum normatif, maka penelitian ini menggunakan pendekatan, maka metode pendekatan yang dilakukan yaitu:⁷¹

1. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.⁷²
2. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu untuk menganalisa berbagai aturan hukum yang menjadi landasan dalam peraturan perundang-undangan serta Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum berupa, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Premier adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yakni KUHAP, KUHP, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2026 tentang

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 140.

⁷² M. Syamsudin, (2007), *Oprasionalisasi Penilitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 58.

Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan tulisan-tulisan hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan informasi guna mendukung bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, indeks dan bahan lain yang membantu menjelaskan bahan primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) dan menganalisis bahan hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada. Cara ini dilakukan dengan membaca, memahami, dan menganalisis berbagai bahan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi kamus, surat kabar, jurnal ilmiah, sumber dari internet, serta berbagai referensi lain yang relevan dan mendukung penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan akhir. Melalui proses penelitian ini diadakan analisa, dan koneksi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, serta diolah. Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabrasikan, mengorganisasikan data

secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Bahan hukum hasil pengolahan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya telah mengutamakan mutu/kualitas dari data.